



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

MUSDI BIN NURHAPI, NIK 350816111260001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Desember 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Curah Lengkong RT30, RW12 Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Cucu kandung Pemohon:

Nama : Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq

Umur : 17 tahun 0 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Curah Lengkong RT30, RW12 Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang,

dengan calon suaminya :

Nama : Solihin bin Syamsul Arifin

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat kediaman di : Dusun Pasirian RT.02 RW.07 Desa Kaliglagah
Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
sekarang berdomisili di Dusun Curah Lengkong
RT.30 RW.12 Desa Wonorejo Kecamatan
Kedungjajang Kabupaten Lumajang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
3. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Subsida:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon bernama Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq dengan calon suaminya bernama Solihin bin Syamsul Arifin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Cucunya, calon suami Cucu Pemohon beserta orangtuanya hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Cucunya, calon suami Cucu Pemohon beserta orangtuanya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang adanya resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya Pendidikan anak dan keberlanjutan untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun atau jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi, dan psikologis anak, dengan maksud agar mereka mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena Pemohon khawatir dengan hubungan Cucu Pemohon dengan calonnya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan sekarang Cucu Pemohon telah hamil 3 bulan sehingga khawatir menimbulkan mudharat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan Cucu Pemohon nama: Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucu Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara Cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain Cucu Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami Cucu Pemohon nama: Solihin bin Syamsul Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami Cucu Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (Cucu Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan antara Cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami Cucu Pemohon nama Poniyeem, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Pasirian RT.02 RW.07 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sekarang berdomisili di Dusun Curah Lengkong RT.30 RW.12 Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan Cucu Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 350816111260001 tanggal 18 September 2012 atas nama Musdi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/93/427.96.04/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/94/427.96.04/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Hilda Paramitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509030306000001 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama Solihin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508162708050252 tanggal 20 Juli 2023 atas nama kepala keluarga Musdi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/D-SMP/K13/0148247 atas nama Hilda Paramitasari, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor : 893.3/416/427.5225/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.8);
9. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor: B.96/Kua.13.05.18/PW.01/07/2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang, bermeterai cukup (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Sumi binti Misna**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pasirian RT01 RW07, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah bibi calon suami cucu Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cucu Pemohon yang bernama Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suami Cucu Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena Cucu Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan Cucu Pemohon sedang hamil;
- Bahwa Cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami Cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Cucu Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

2. **Ernawati binti Musdi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Dusun Curah Lengkong RT30 RW12, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah bibi cucu Pemohon;
- Bahwa Cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suami Cucu Pemohon jejak;

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena Cucu Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan saat ini Cucu Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa Cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami Cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Cucu Pemohon Calon Suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Cucu Pemohon, dan calon suami Cucu Pemohon serta orang tua calon suami Cucu Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan Cucunya yang bernama Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq dengan seorang laki-laki bernama Solihin bin Syamsul Arifin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, karena usia Cucu Pemohon masih berumur 17 tahun 0 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin Cucu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan Cucu Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami Cucu Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cucu Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-9** yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan Surat Asli yang semuanya telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Cucu Pemohon bernama Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq, berumur 17 tahun 0 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Solihin bin Syamsul Arifin berumur 24 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang dengan alasan karena Cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan saat ini Cucu Pemohon hamil 3 bulan;
- bahwa antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara Cucu Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati Cucu Pemohon masih berumur 17 tahun 0 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dispensasi kawin karena Cucu Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan saat ini Cucu Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan Cucu Pemohon dan hubungan Cucu Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan Cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara Cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq dengan calon suaminya yang bernama Solihin bin Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Cucu Pemohon bernama Hilda Paramitasari binti Moch. Taufiq dengan calon suaminya yang bernama Solihin bin Syamsul Arifin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriyah oleh oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut,

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp450.000,00
 - Sumpah : Rp100.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal

Atas Permohonan Pemohon tanggal

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengadilan Agama Lumajang.....

H. Khadimul Huda, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 522/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)